



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRA Als MAS BOY Als ENDRA Bin HADIMI
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 06 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelayar RT/RW 003/001 Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/19/XII/Res.1.11./2020/Reskrim, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021.

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah disampaikan dengan tegas di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk.: PDM-07/KKN/02/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Als MAS BOY Als ENDRA Bin HADIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA Als MAS BOY Als ENDRA Bin HADIMI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengaperintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel Bodypack Formation warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu casual pria merk playboy warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-07/KKN/02/2021 sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa HENDRA Als MAS BOY Als ENDRA Bin HADIMI pada hari hari kamis 12 Desember 2019 Skj. 15.00wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat di PT. GAS Camp Karpas Desa Tumbang Empas Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala-Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah". perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pertama kali mendaftar di kantor cabang PT.GAS Palangka Raya, pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2019, saat Terdakwa mendaftar menjadi karyawan di PT.GAS Terdakwa menulis permohonan dan melengkapi persyaratan untuk menjadi supir Dump Truck setelah itu Terdakwa pulang dan sehari setelah itu Terdakwa di hubungi lewat telephone bahwa Terdakwa di terima dan setelah itu langsung disuruh bekerja di PT.GAS di Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai surat perjanjian kerja harian lepas No. 036/GAS/SPKHL/HR-GAS/IV/2019 Tanggal 17 April 2019.

Bahwa kemudian terdakwa dipercayakan memegang dan menjadi driver 1 (satu) unit dump truk warna hijau dengan Nopol DA 8439 ZG Nosing W04DTRR53081 Nomor Rangka MJEC1JG43H5162175. Kemudian selepas terdakwa sudah bekerja sebagai driver timbul niat Terdakwa membawa lari 1 (satu) unit dump truk warna hijau dengan Nopol DA 8439 ZG Nosing W04DTRR53081 Nomor Rangka MJEC1JG43H5162175 selama 3 (tiga) hari sebelum terdakwa membawa 1 (satu) unit dump truck nomor polisi : DA 8439 ZG warna hijau ke Palangka Raya, dan Terdakwa sebelumnya mendengar kabar bahwa manager di PT.GAS mengundurkan diri serta banyak karyawan di PHK, pada Bulan Desember 2019 niat Terdakwa yang sebelumnya ingin membawa dump truck dapat Terdakwa laksanakan setelah selesai mengantar karyawan tanam ke lokasi divisi 1 PT.GAS dan Terdakwa langsung menuju ke Palangka Raya menggunakan 1 (satu) unit dump truck nomor polisi : DA 8439 ZG warna hijau dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit dump truck nomor polisi : DA 8439 ZG warna hijau tersebut setelah tiba di palangka raya Terdakwa mendatangi sdr HAJI HANI (DPO) untuk menawarkan 1 (satu) unit dump truck nomor polisi : DA 8439 ZG warna hijau setelah itu sdr HAJI HANI mencari orang yang mau membeli dump truck tersebut lalu setelah itu ada seseorang yang bernama sdr EKO bersedia untuk membeli 1 (satu) unit dump truck nomor polisi : DA 8439 ZG warna hijau dengan harga Rp. 65.000.000 namun setelah itu sdr EKO (DPO) dan Terdakwa melakukan tawar menawar lewat telephone dan sepakat dengan harga Rp. 50.000.000. setelah sepakat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh oleh sdra. EKO untuk mengantarkan 1 (satu) unit dump truck nomor polisi : DA 8439 ZG warna hijau, lalu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit dump truck nomor polisi : DA 8439 ZG warna hijau bersama sdra HAJI HANI dan Saksi sdra. ULIM yang menggunakan sepeda motor merk jupiter z berangkat dari palangka raya menuju Kecamatan Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, Setelah itu Terdakwa dan sdra HAJI HANI serta Saksi sdra. ULIM berhenti di pinggir jalan simpang pendang Kabupaten Barito Selatan dan ada sdra.EKO dan supirnya yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui namanya sudah menunggu menggunakan mobil yaris putih, setelah itu sdra.EKO langsung menaiki 1 (satu) unit dump truck nomor polisi : DA 8439 ZG warna hijau yang Terdakwa kendaraikan sedangkan sdra HAJI HANI dan Saksi sdra. ULIM menaiki mobil Yaris untuk menumpang dan motor yang di gunakan tadi Terdakwa lihat dititipkan di rumah orang dan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, setelah tiba di ke Kecamatan Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa dibantu oleh sdra EKO untuk menjual 1 (satu) unit dump truck nomor polisi : DA 8439 ZG warna hijau kepada orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000 secara tunai dan dalam transaksi tersebut awalnya kami bertemu di pinggir jalan setelah itu ada 2 (dua) orang yang mendatangi kami menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa dan sdra EKO bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal namun sdra EKO kenal setelah itu sdr EKO mengatakan "ini unitnya pak" lalu 2 (dua) orang tersebut melakukan pengecekan di dump truck nomor polisi : DA 8439 ZG warna hijau setelah selesai disaksikan oleh sdra EKO Terdakwa dan pembeli yang tidak Terdakwa kenal menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- dan Terdakwa diberikan kwitansi dengan isi gadai beli 1 (satu) dump truck nomor polisi : DA 8439 ZG warna hijau setelah itu Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut dan langsung dibawa oleh pembeli beserta dengan 1 (satu) unit dump truck nomor polisi : DA 8439 ZG warna hijau, lalu setelah terjadi transaksi Terdakwa kembali menuju palangka raya menggunakan travel dan sdra HAJI HANI dan Saksi sdra. ULIM menggunakan travel, dan sdra EKO Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya, setelah tiba di palangka raya Terdakwa langsung menuju Banjarmasin menggunakan travel dengan tujuan untuk membelajarkan uang tersebut. Pada bulan januari 2020 Terdakwa berangkat menuju MELAK Provinsi Kalimantan Timur untuk bekerja molding selama 7 (tujuh) bulan, dan pada bulan Agustus 2020 Terdakwa bekerja di NUNUKAN,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa kembali ke NEGARA pada tanggal 17 Desember 2020 dan kemudian terdakwa diamankan oleh Polisi.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT. GAS mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa dalam hal terdakwa menjual, Menyerahkan 1 (satu) unit dump truk warna hijau dengan Nopol DA 8439 ZG Nosin W04DTRR53081 Nomor Rangka MJEC1JG43H5162175 kepada orang lain adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. GAS.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUSTIKO ANDHI MARDIONO Als ANDI Bin SUGIONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa karena saksi merupakan atasan langsung dari Terdakwa di PT GAS (Gumas Alam Subur) Camp Karpas, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Gunung Mas dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 15.00 WIB di PT GAS Camp Karpas Desa Tumbang Empas Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 12 Desember 2019 saksi mendapat laporan dari mandor yang bernama Sdr. Juandi bahwa karyawan tidak dijemput oleh Terdakwa selaku supir dump truck yang bertugas untuk melakukan penjemputan karyawan di divisi dengan menggunakan dump truck tersebut, dan sampai dengan pukul 15.00 WIB dump truck tersebut belum juga kembali;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar laporan tersebut, saksi kemudian mengecek langsung ke area kebun dan memang benar Terdakwa dan dump truck yang dikendarainya tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi juga berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui handphone namun ternyata nomor Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa dump truck yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah truk dengan kode unit DT-03 berupa 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG nomor mesin W04DTRR53081 nomor rangka MJEC1JG43H5162175 yang sampai dengan sekarang belum juga kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa adalah *driver*/supir yang bertugas membawa dump truck dengan kode DT-03 tersebut untuk melakukan penjemputan karyawan di kebun;
- Bahwa truk yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan milik perusahaan, yaitu milik PT Multi Sarana Agro Mandiri yang merupakan perusahaan induk dari PT Gas (Gumas Alam Subur);
- Bahwa truk tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa sebelum melaporkan kepada polisi, saksi mencari truk tersebut ke area luar kebun ke arah Kurun sampai dengan jam 2 malam namun tetap tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT GAS Camp Karpas sebagai *driver*/supir dengan status buruh harian lepas (BHL) dan diberi upah oleh PT GAS Camp Karpas sebesar Rp 93.249 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) ditambah premi yang dibayarkan dari antar karyawan, antar bibit, atau antar pupuk;
- Bahwa upah Terdakwa tersebut merupakan upah harian yang kemudian diakumulasikan dan dibayarkan pada setiap bulan;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku *driver* adalah melayani divisi untuk mengantar jemput karyawan dan pengaplikasian bahan seperti pupuk;
- Bahwa jam kerja Terdakwa dalam kondisi normal adalah jam 06.30 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB atau 17.30 WIB;
- Bahwa pada saat truk tersebut dibawa tanpa ijin, Terdakwa masih berstatus karyawan di PT GAS Camp Karpas;
- Bahwa truk tersebut merupakan kendaraan perusahaan yang digunakan untuk mengangkut bahan dan mengantar jemput karyawan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila pekerjaan sudah selesai seharusnya Terdakwa mengembalikan truk tersebut ke *workshop* traksi perusahaan dan diketahui oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu Sdr. Franda (Saksi II) tentang kejadian tersebut dan bersama-sama melakukan pencarian terhadap truk yang dibawa Terdakwa tersebut tetapi tidak juga ditemukan;
- Bahwa perusahaan tidak menyimpan STNK asli dari truk, karena STNK asli berada di dalam truk tersebut, sedangkan untuk BPKP ada di perusahaan *leasing*;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Franda (Saksi II), Sdr. Sandi (Saksi III), dan Sdr. Amad (Saksi IV) kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Gunung Mas pada tanggal 21 Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukannya sendiri atau secara bersama-sama dengan orang lain;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengapa Terdakwa membawa truk tersebut tanpa ijin;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan adalah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

**2. Saksi FRANDA PAKPAHAN Als FRANDA Bin TOGA (Alm)** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa karena saksi juga bekerja di PT GAS (Gumas Alam Subur) Camp Karpas, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Gunung Mas dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 15.00 WIB di PT GAS Camp Karpas Desa Tumbang Empas Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 12 Desember 2019, saksi mendapat telfon dari Sdr. Andi (Saksi I) yang mengatakan bahwa tidak ada penjemputan karyawan di divisi yang seharusnya dijemput oleh Terdakwa selaku supir dump truck yang bertugas untuk melakukan penjemputan karyawan dengan menggunakan dump truck tersebut, sedangkan dump truck tersebut belum juga kembali sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa setelah mendengar laporan tersebut, saksi kemudian mengecek langsung ke area kebun dan memang benar Terdakwa dan dump truck yang dikendarainya tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi juga berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui handphone namun ternyata nomor Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa dump truck yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah truk dengan kode unit DT-03 berupa 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG nomor mesin W04DTRR53081 nomor rangka MJEC1JG43H5162175 yang sampai dengan sekarang belum juga kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa adalah *driver*/supir yang bertugas membawa dump truck dengan kode DT-03 tersebut untuk melakukan penjemputan karyawan di kebun;
- Bahwa truk yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan milik perusahaan, yaitu milik PT Multi Sarana Agro Mandiri yang merupakan perusahaan induk dari PT Gas (Gumas Alam Subur);
- Bahwa truk tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa sebelum melaporkan kepada polisi, saksi ikut mencari truk tersebut di area luar kebun yaitu ke Tumbang Hakau namun tidak ketemu, kemudian memperluas pencarian ke arah Kurun juga tidak ada, dan dicari juga sampai ke Kampuri namun tetap tidak ditemukan, berdasarkan hal tersebut kemudian saksi menyimpulkan truk tersebut sudah hilang karena dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa perusahaan tidak menyimpan STNK asli dari truk, karena STNK asli berada di dalam truk tersebut, sedangkan untuk BPKP ada di perusahaan *leasing*;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT GAS Camp Karpas sebagai *driver*/supir dengan status buruh harian lepas (BHL) dan diberi upah oleh PT GAS Camp Karpas sebesar Rp 93.249 (sembilan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) ditambah premi yang dibayarkan dari antar karyawan, antar bibit, atau antar pupuk;

- Bahwa upah Terdakwa tersebut merupakan upah harian yang kemudian diakumulasikan dan dibayarkan pada setiap bulan;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku *driver* adalah melayani divisi untuk mengantar jemput karyawan dan pengaplikasian bahan seperti pupuk;
- Bahwa pada saat truk tersebut dibawa dan dijual tanpa ijin, Terdakwa masih berstatus karyawan di PT GAS Camp Karpas;
- Bahwa truk tersebut merupakan kendaraan perusahaan yang digunakan untuk mengangkut bahan dan mengantar jemput karyawan;
- Bahwa apabila pekerjaan sudah selesai seharusnya Terdakwa mengembalikan truk tersebut ke *workshop* traksi perusahaan, karena nanti akan ada staf yang *stand by* untuk mengecek kendaraan yang sudah datang/kembali dan mana yang masih dalam perjalanan;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 15.00, truk dengan kode unit DT-03 berupa 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG nomor mesin W04DTRR53081 nomor rangka MJEC1JG43H5162175 tidak terlihat kembali, kemudian ternyata sampai dengan malam hari tidak juga kembali dan tidak ada informasi apapun mengenai keberadaannya sehingga diasumsikan truk tersebut hilang;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Andi (Saksi I), Sdr. Sandi (Saksi III), dan Sdr. Amad (Saksi IV) kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Gunung Mas pada tanggal 21 Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukannya sendiri atau secara bersama-sama dengan orang lain;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengapa Terdakwa membawa truk tersebut tanpa ijin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui truk itu hendak digunakan untuk apa oleh Terdakwa, namun saksi mendengar informasi dari penyidik bahwa truk tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui kepada siapa truk tersebut dijual;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan adalah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **SANDI KURNIA PUTRA PRATAMA AIs SANDI Bin YUDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa karena saksi juga bekerja di PT GAS (Gumas Alam Subur) Camp Karpas, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Gunung Mas dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 15.00 WIB di PT GAS Camp Karpas Desa Tumbang Empas Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 12 Desember 2019 Sdr. Andi (Saksi I) memberitahu saksi bahwa tidak ada penjemputan karyawan di divisi yang seharusnya dijemput oleh Terdakwa selaku supir dump truck yang bertugas untuk melakukan penjemputan karyawan dengan menggunakan dump truck tersebut, sedangkan dump truck tersebut belum juga kembali sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi bekerja di bagian yang berbeda dengan Sdr. Andi (Saksi I), namun setelah mendengar kabar dari Sdr. Andi (Saksi I) saksi kemudian ikut mengecek langsung ke area kebun dan memang benar Terdakwa dan dump truck yang dikendarainya tidak ada di tempat;
- Bahwa dump truck yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah truk dengan kode unit DT-03 berupa 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG nomor mesin W04DTRR53081 nomor rangka MJEC1JG43H5162175 yang sampai dengan sekarang belum juga kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa adalah *driver*/supir yang bertugas membawa dump truck dengan kode DT-03 tersebut untuk melakukan penjemputan karyawan di kebun;
- Bahwa truk yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan milik perusahaan, yaitu milik PT Multi Sarana Agro Mandiri yang merupakan perusahaan induk dari PT Gas (Gumas Alam Subur);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa perusahaan tidak menyimpan STNK asli dari truk, karena STNK asli berada di dalam truk tersebut, sedangkan untuk BPKP ada di perusahaan *leasing*;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT GAS Camp Karpas sebagai *driver*/supir dengan status buruh harian lepas (BHL) dan diberi upah oleh PT GAS Camp Karpas sebesar Rp 93.249 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) ditambah premi yang dibayarkan dari antar karyawan, antar bibit, atau antar pupuk;
- Bahwa upah Terdakwa tersebut merupakan upah harian yang kemudian diakumulasikan dan dibayarkan pada setiap bulan;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku *driver* adalah melayani divisi untuk mengantar jemput karyawan dan pengaplikasian bahan seperti pupuk;
- Bahwa pada saat truk tersebut dibawa dan dijual tanpa ijin, Terdakwa masih berstatus karyawan di PT GAS Camp Karpas;
- Bahwa truk tersebut merupakan kendaraan perusahaan yang digunakan untuk mengangkut bahan dan mengantar jemput karyawan;
- Bahwa apabila pekerjaan sudah selesai seharusnya Terdakwa mengembalikan truk tersebut ke *workshop* traksi perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 15.00 itu truk dengan kode unit DT-03 berupa 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG nomor mesin W04DTRR53081 nomor rangka MJEC1JG43H5162175 tidak terlihat kembali, kemudian ternyata sampai dengan malam hari tidak juga kembali dan tidak ada informasi apapun mengenai keberadaannya sehingga diasumsikan truk tersebut hilang;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Andi (Saksi I), Sdr. Franda (Saksi II), dan Sdr. Amad (Saksi IV) kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Gunung Mas pada tanggal 21 Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukannya sendiri atau secara bersama-sama dengan orang lain;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengapa Terdakwa membawa truk tersebut tanpa ijin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui truk itu hendak digunakan untuk apa oleh Terdakwa, namun saksi mendengar informasi dari penyidik bahwa truk tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn



puluh juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui kepada siapa truk tersebut dijual;

- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan adalah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

**4. Saksi MUHAMMAD ABDUL FATTAH Als AMAD Als Bin SUKARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa karena saksi juga bekerja di PT GAS (Gumas Alam Subur) Camp Karpas, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Gunung Mas dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 15.00 WIB di PT GAS Camp Karpas Desa Tumbang Empas Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau 17.00 WIB, Sdr. Andi (Saksi I) memberitahu saksi bahwa tidak ada penjemputan karyawan di divisi yang seharusnya dijemput oleh Terdakwa selaku supir dump truck yang bertugas untuk melakukan penjemputan karyawan dengan menggunakan dump truck tersebut, sedangkan dump truck tersebut belum juga kembali sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi merupakan Staf Administrasi Tata Usaha yang bertugas membuat Berita Acara ketika ada berita kehilangan dan melaporkannya ke kantor pusat;
- Bahwa dump truck yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah truk dengan kode unit DT-03 berupa 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG nomor mesin W04DTRR53081 nomor rangka MJEC1JG43H5162175 yang sampai dengan sekarang belum juga kembali dan tidak diketahui keberadaannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu Terdakwa adalah *driver*/supir yang bertugas membawa dump truck dengan kode DT-03 tersebut untuk melakukan penjemputan karyawan di kebun;
- Bahwa truk yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan milik perusahaan, yaitu milik PT Multi Sarana Agro Mandiri yang merupakan perusahaan induk dari PT Gas (Gumas Alam Subur);
- Bahwa truk tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa perusahaan tidak menyimpan STNK asli dari truk, karena STNK asli berada di dalam truk tersebut, sedangkan untuk BPKP ada di perusahaan *leasing*;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT GAS Camp Karpas sebagai *driver*/supir dengan status buruh harian lepas (BHL) dan diberi upah oleh PT GAS Camp Karpas sebesar Rp 93.249 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) ditambah premi yang dibayarkan dari antar karyawan, antar bibit, atau antar pupuk;
- Bahwa upah Terdakwa tersebut merupakan upah harian yang kemudian diakumulasi dan dibayarkan pada setiap bulan;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku *driver* adalah melayani divisi untuk mengantar jemput karyawan dan pengaplikasian bahan seperti pupuk;
- Bahwa pada saat truk tersebut dibawa tanpa ijin, Terdakwa masih berstatus karyawan di PT GAS Camp Karpas;
- Bahwa truk tersebut merupakan kendaraan perusahaan yang digunakan untuk mengangkut bahan dan mengantar jemput karyawan;
- Bahwa apabila pekerjaan sudah selesai seharusnya Terdakwa mengembalikan truk tersebut ke *workshop* traksi perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 15.00 itu truk dengan kode unit DT-03 berupa 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG nomor mesin W04DTRR53081 nomor rangka MJEC1JG43H5162175 tidak terlihat kembali, kemudian ternyata sampai dengan malam hari tidak juga kembali dan tidak ada informasi apapun mengenai keberadaannya sehingga diasumsikan truk tersebut hilang;
- Bahwa sebelum melapor ke polisi pencarian sempat dilakukan oleh para staf perusahaan sendiri, namun truk tidak juga ditemukan
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Andi (Saksi I), Sdr. Franda (Saksi II), dan Sdr. Sandi (Saksi III) kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Gunung Mas pada tanggal 21 Desember 2019;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukannya sendiri ataukah secara bersama-sama dengan orang lain;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengapa Terdakwa membawa truk tersebut tanpa ijin dan tidak mengetahui truk itu hendak digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan adalah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Gunung Mas dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT GAS (Gumas Alam Subur) Camp Karpas sebagai *driver*/supir dengan status buruh harian lepas (BHL) dan diberi upah oleh PT GAS Camp Karpas sebesar Rp 93.249 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) ditambah premi yang dibayarkan dari antar karyawan, antar bibit, atau antar pupuk;
- Bahwa upah Terdakwa tersebut merupakan upah harian yang kemudian diakumulasikan dan dibayarkan pada setiap bulan;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku *driver*/supir adalah melayani divisi untuk mengantar jemput karyawan dan pengaplikasian bahan seperti pupuk;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT GAS Camp Karpas selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa membawa truk perusahaan berkode unit DT-03 berupa 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG dengan tujuan untuk menjualnya tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yaitu pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT GAS menuju Palangka Raya menggunakan 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG dengan tujuan untuk menjual truk tersebut. Kemudian setelah Terdakwa sampai di Palangka Raya Terdakwa memarkirkan truk tersebut di Plamboyan, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Haji Hani dan menawarkan truk tersebut, setelah itu Sdr. Haji Hani mencari orang yang mau membeli truk tersebut, selanjutnya ada Sdr. Eko yang berminat membeli 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa membuka harga sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), namun harga tersebut ditawarkan sampai akhirnya disepakati 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut dibeli dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah sepakat dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. Eko untuk mengantarkan 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG bersama dengan Sdr. Haji Hani dan Sdr. Ulim dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Palangka Raya menuju Kecamatan Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan bertemu dengan Sdr. Eko dan supirnya yang Terdakwa tidak tahu namanya yang sudah menunggu menggunakan mobil Yaris berwarna putih. Setelah itu, Sdr. Eko menaiki dump truck yang Terdakwa kendaraai, sedangkan Sdr. Haji Hani dan Sdr. Ulim menitipkan sepeda motornya di rumah orang dan kemudian mereka menumpang mobil Yaris berwarna putih tersebut bersama dengan supirnya, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Muara Teweh, dengan dibantu oleh Sdr. Eko Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya dan menjual 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut dengan harga yang telah disepakati yaitu sebesar Rp 50.000.000,00;

- Bahwa transaksi tersebut Terdakwa lakukan di pinggir jalan, dimana sebelumnya ada 2 (dua) orang yang datang untuk mengecek kondisi dump truck yang Terdakwa bawa tersebut, setelah pengecekan selesai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, kemudian dengan disaksikan pula oleh Sdr. Eko Terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 dari pembeli yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya secara tunai dan Terdakwa menandatangani kwitansi;

- Bahwa setelah itu kwitansi beserta 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut dibawa oleh pembeli tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Palangka Raya dengan menggunakan travel;

- Bahwa setelah tiba di Palangka Raya, Terdakwa menetap di Palangka Raya selama 1 (satu) hari kemudian Terdakwa menuju ke Banjarmasin dengan menggunakan travel untuk membelanjakan uang tersebut, lalu pada bulan Januari 2020 Terdakwa berangkat menuju Melak Provinsi Kalimantan Timur untuk bekerja molding selama 7 (tujuh) bulan dan pada bulan Agustus 2020 Terdakwa bekerja di Nunukan, setelah itu kembali ke Negara pada tanggal 17 Desember 2020 dan berdiam diri di rumah Terdakwa lalu Terdakwa didatangi polisi pada tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 05.00 WIB dan diamankan di Polsek Negara. Setelah itu Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dibawa ke Polres Gunung Mas;

- Bahwa truk yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan milik perusahaan, yaitu milik PT Multi Sarana Agro Mandiri yang merupakan perusahaan induk dari PT GAS (Gumas Alam Subur);

- Bahwa truk tersebut dibawa dan dijual oleh Terdakwa tanpa seijin perusahaan;

- Bahwa jam kerja Terdakwa di PT GAS dimulai dari jam 06.30 WIB sampai dengan selesai atau sekitar jam 17.00 WIB, dan 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut seharusnya dikembalikan oleh Terdakwa ke *workshop* traksi perusahaan setelah Terdakwa selesai bekerja, namun pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa tidak menggunakannya untuk bekerja dan justru membawanya ke Palangka Raya dengan tujuan untuk menjualnya;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG sebesar Rp 50.000.000,00 juta rupiah yang Terdakwa terima kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk ke tempat hiburan di Melak, membeli sepatu dan tas yang sekarang menjadi barang bukti, dan sebesar Rp 2.500.000,00 Terdakwa berikan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. Haji Hani, lalu sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada kesempatan dan telah merencanakan sebelumnya, karena Terdakwa mendengar kabar bahwa Manajer di PT GAS mengundurkan diri serta banyak karyawan perusahaan yang di-PHK;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan STNK asli dari truk tersebut dan hanya memegang fotokopinya, karena STNK aslinya sudah disita polisi saat Terdakwa kena tilang dulu namun Terdakwa sudah lupa kapan dan tidak pernah diambil lagi sampai sekarang, sehingga STNK yang Terdakwa berikan kepada pembeli juga berupa fotokopinya saja;
- Bahwa pada saat truk tersebut dibawa dan dijual tanpa ijin, Terdakwa masih berstatus karyawan di PT GAS Camp Karpas;
- Bahwa truk tersebut merupakan kendaraan perusahaan yang digunakan untuk mengangkut bahan dan mengantar jemput karyawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa guna menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas ransel Bodypack Formation warna hitam;
2. 1 (satu) pasang sepatu casual pria merk Playboy warna coklat.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT GAS (Gumas Alam Subur) Camp Karpas sebagai *driver*/supir dengan status buruh harian lepas (BHL) dan diberi upah oleh PT GAS Camp Karpas sebesar Rp 93.249 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) ditambah premi yang dibayarkan dari antar karyawan, antar bibit, atau antar pupuk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah Terdakwa tersebut merupakan upah harian yang kemudian diakumulasikan dan dibayarkan pada setiap bulan;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku *driver*/supir adalah melayani divisi untuk mengantar jemput karyawan dan pengaplikasian bahan seperti pupuk;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa membawa truk perusahaan dengan kode unit DT-03 berupa 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG nomor mesin W04DTRR53081 nomor rangka MJEC1JG43H5162175;
- Bahwa dugaan tindak pidana terjadi pada tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 15.00 WIB di PT GAS Camp Karpas Desa Tumbang Empas Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara yaitu pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari PT GAS menuju Palangka Raya menggunakan 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG dengan tujuan untuk menjual truk tersebut. Kemudian setelah Terdakwa sampai di Palangka Raya Terdakwa memarkir truk tersebut di Plamboyan, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Haji Hani dan menawarkan truk tersebut, setelah itu Sdr. Haji Hani mencarikan orang yang mau membeli truk tersebut, selanjutnya ada Sdr. Eko yang berminat membeli 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut; Selanjutnya, Terdakwa membuka harga sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), namun harga tersebut ditawarkan sampai akhirnya disepakati 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut dibeli dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah sepakat dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. Eko untuk mengantarkan 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG bersama dengan Sdr. Haji Hani dan Sdr. Ulim yang menggunakan sepeda motor, berangkat dari Palangka Raya menuju Kecamatan Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah itu, Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan bertemu dengan Sdr. Eko dan supirnya yang Terdakwa tidak tahu namanya, dimana keduanya sudah menunggu Terdakwa dengan menggunakan mobil Yaris berwarna putih. Kemudian, Sdr. Eko menaiki dump truck yang Terdakwa kendarai,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn





sedangkan Sdr. Haji Hani dan Sdr. Ulim menitipkan sepeda motornya di rumah orang dan kemudian mereka menumpang mobil Yaris berwarna putih bersama dengan supir yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut, lalu Terdakwa pun melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Muara Teweh, dengan dibantu oleh Sdr. Eko Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya, dan menjual 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut dengan harga yang telah disepakati yaitu sebesar Rp 50.000.000,00;
- Bahwa transaksi tersebut Terdakwa lakukan di pinggir jalan, dimana sebelumnya ada 2 (dua) orang yang datang untuk mengecek kondisi dump truck yang Terdakwa bawa tersebut, setelah pengecekan selesai dilakukan, kemudian dengan disaksikan pula oleh Sdr. Eko Terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 dari pembeli yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya tersebut secara tunai dan Terdakwa menandatangani kwitansi;
- Bahwa jual beli selesai dilakukan, kwitansi beserta 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG dibawa oleh pembeli tersebut;
- Bahwa truk yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan milik perusahaan, yaitu milik PT Multi Sarana Agro Mandiri yang merupakan perusahaan induk dari PT GAS (Gumas Alam Subur);
- Bahwa truk tersebut dibawa dan dijual oleh Terdakwa tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut seharusnya dikembalikan oleh Terdakwa ke *workshop* traksi perusahaan setelah Terdakwa selesai bekerja, namun pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa tidak menggunakannya untuk bekerja dan justru membawanya ke Palangka Raya dengan tujuan untuk menjualnya;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG sebesar Rp 50.000.000,00 juta rupiah yang Terdakwa terima kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk ke tempat hiburan di Melak, membeli sepatu dan tas yang sekarang menjadi barang bukti, dan sebesar Rp 2.500.000,00 Terdakwa berikan kepada Sdr. Haji Hani, lalu sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat truk tersebut dibawa dan dijual tanpa ijin perusahaan, Terdakwa masih berstatus karyawan di PT GAS Camp Karpas;
- Bahwa truk tersebut merupakan kendaraan perusahaan yang digunakan untuk mengangkut bahan dan mengantar jemput karyawan;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan adalah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 372 KUHP yang mengatur mengenai unsur-unsur kualifikasi penggelapan, dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam perkara *a quo* adalah manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan HENDRA Als MAS BOY Als ENDRA Bin HADIMI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sehingga dengan demikian menjadi jelas

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn



bahwa tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah melakukan perbuatan yang sepenuhnya dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut juga disadari serta dimengerti oleh pelaku tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga apabila dilakukan maka perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*”. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengaku milik sendiri barang sesuatu” dalam unsur ini harus ditafsirkan tidak secara sempit, artinya bentuk pengakuan milik sendiri tidak harus dimaknai bahwa si pelaku secara tegas mengatakan barang yang dibawanya atau dikuasainya tersebut merupakan miliknya sendiri. Akan tetapi harus diartikan pula meskipun si pelaku tidak mengatakan secara tegas bahwa barang yang dibawanya atau dikuasainya adalah milik sendiri, namun apabila si pelaku menguasai suatu barang dengan bertindak atau melakukan perbuatan-perbuatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaannya sendiri, maka hal ini juga harus dimaknai sebagai bentuk “mengaku milik sendiri barang sesuatu”. Perbuatan-perbuatan yang menunjukkan atau mencerminkan seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaan sendiri yaitu seperti menjual barang atau menggadaikan barang atau perbuatan-perbuatan lain yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh si pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” atau “sebagian adalah kepunyaan orang lain” harus dikaitkan pula dengan makna “mengaku milik sendiri barang sesuatu”. Artinya, dalam mengklasifikasikan barang “yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, maka barang yang diakui atau ditunjukkan seolah-olah sebagai milik dari si pelaku tersebut merupakan suatu barang yang memang seluruhnya bukan milik si pelaku atau barang tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan si pelaku, melainkan seluruhnya merupakan milik orang lain yang merupakan pemilik sebenarnya. Sedangkan dalam mengklasifikasikan barang “yang sebagian adalah kepunyaan orang lain”, maka barang yang diakui atau ditunjukkan seolah-olah sebagai milik dari si pelaku tersebut merupakan suatu barang yang bagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang memang dimiliki oleh si pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan para saksi dan diakui pula oleh Terdakwa di persidangan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT GAS (Gumas Alam Subur) Camp Karpas sebagai *driver*/supir dengan status buruh harian lepas (BHL) dan diberi upah oleh PT GAS Camp Karpas sebesar Rp 93.249 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) ditambah premi yang dibayarkan dari antar karyawan, antar bibit, atau antar pupuk;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa membawa truk perusahaan dengan kode unit DT-03 berupa 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG nomor mesin W04DTRR53081 nomor rangka MJEC1JG43H5162175;
- Bahwa dugaan tindak pidana terjadi pada tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 15.00 WIB di PT GAS Camp Karpas Desa Tumbang Empas Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan cara yaitu pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari PT GAS menuju Palangka Raya menggunakan 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG dengan tujuan untuk menjual truk tersebut. Kemudian setelah Terdakwa sampai di Palangka Raya Terdakwa memarkirkan truk tersebut di Plamboyan, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Haji Hani dan menawarkan truk tersebut, setelah itu Sdr. Haji Hani mencarikan orang yang mau membeli truk tersebut, selanjutnya ada Sdr. Eko yang berminat membeli 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut; Selanjutnya, Terdakwa membuka harga sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), namun harga tersebut ditawarkan sampai akhirnya disepakati 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut dibeli dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah sepakat dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. Eko untuk mengantarkan 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG bersama dengan Sdr. Haji Hani dan Sdr. Ulim yang menggunakan sepeda motor, berangkat dari Palangka Raya menuju Kecamatan Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah itu, Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan bertemu dengan Sdr. Eko dan supirnya yang Terdakwa tidak tahu namanya, dimana keduanya sudah menunggu Terdakwa dengan menggunakan mobil Yaris berwarna putih. Kemudian, Sdr. Eko menaiki dump truck yang Terdakwa kendaraai, sedangkan Sdr. Haji Hani dan Sdr. Ulim menitipkan sepeda motornya di rumah orang dan kemudian mereka menumpang mobil Yaris berwarna putih bersama dengan supir yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut, lalu Terdakwa pun melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Muara Teweh, dengan dibantu oleh Sdr. Eko Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya, dan menjual 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut dengan harga yang telah disepakati yaitu sebesar Rp 50.000.000,00;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi tersebut Terdakwa lakukan di pinggir jalan, dimana sebelumnya ada 2 (dua) orang yang datang untuk mengecek kondisi dump truck yang Terdakwa bawa tersebut, setelah pengecekan selesai dilakukan, kemudian dengan disaksikan pula oleh Sdr. Eko Terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 dari pembeli yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya tersebut secara tunai dan Terdakwa menandatangani kwitansi;
- Bahwa setelah jual beli dilakukan, kwitansi beserta 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG dibawa oleh pembeli tersebut;
- Bahwa truk yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan milik perusahaan, yaitu milik PT Multi Sarana Agro Mandiri yang merupakan perusahaan induk dari PT GAS (Gumas Alam Subur);
- Bahwa truk tersebut dibawa dan dijual oleh Terdakwa tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut seharusnya dikembalikan oleh Terdakwa ke *workshop* traksi perusahaan setelah Terdakwa selesai bekerja, namun pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa tidak menggunakannya untuk bekerja dan justru membawanya ke Palangka Raya dengan tujuan untuk menjualnya;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG sebesar Rp 50.000.000,00 juta rupiah yang Terdakwa terima kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk ke tempat hiburan di Melak, membeli sepatu dan tas yang sekarang menjadi barang bukti, dan sebesar Rp 2.500.000,00 Terdakwa berikan kepada Sdr. Haji Hani, lalu sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa truk tersebut merupakan kendaraan perusahaan yang digunakan untuk mengangkut bahan dan mengantar jemput karyawan;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan adalah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan yang menunjukkan seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik dari 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG nomor mesin W04DTRR53081 nomor rangka MJEC1JG43H5162175 tersebut dapat terlihat dari fakta-fakta bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat dari PT GAS menuju Palangka Raya menggunakan 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG dengan tujuan untuk menjual truk tersebut. Tujuan tersebut terlihat dari perbuatan Terdakwa yang menawarkan kepada Sdr. Haji Hani saat Terdakwa telah sampai di Palangka Raya, sehingga kemudian Sdr. Haji Hani mencarikan orang yang mau membeli truk tersebut, dimana selanjutnya ada Sdr. Eko yang berminat membeli 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut. Tujuan Terdakwa untuk menjual truk tersebut juga semakin diperkuat dengan adanya perbuatan tawar menawar harga, yang awalnya truk tersebut hendak dijual dengan harga Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), namun akhirnya disepakati 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut dibeli dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perbuatan menjual barang atau transaksi jual beli memang benar telah dilakukan oleh Terdakwa di Muara Teweh dengan dibantu oleh Sdr. Eko, dimana selanjutnya Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya, dan menjual 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut dengan harga yang telah disepakati yaitu sebesar Rp 50.000.000,00. Adapun transaksi tersebut Terdakwa lakukan di pinggir jalan, dimana sebelumnya ada 2 (dua) orang yang datang untuk mengecek kondisi dump truck yang Terdakwa bawa tersebut. Setelah pengecekan selesai dilakukan, kemudian dengan disaksikan pula oleh Sdr. Eko, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 dari pembeli yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya tersebut secara tunai dan Terdakwa menandatangani kwitansi dan setelah itu kwitansi beserta 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG dibawa oleh pembeli tersebut. Rangkaian perbuatan tersebut jelas menunjukkan Terdakwa berlaku seolah-olah sebagai pemilik, karena Terdakwa secara langsung mendapatkan keuntungan dari penjualan truk layaknya seperti seorang pemilik barang tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan yang menyebutkan bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG sebesar Rp 50.000.000,00 juta rupiah yang Terdakwa terima kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk ke tempat hiburan di Melak, membeli sepatu dan tas yang sekarang menjadi barang bukti, dan sebesar Rp 2.500.000,00 Terdakwa berikan kepada Sdr. Haji Hani, lalu sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya yang membawa serta menjual 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut tanpa seijin dari perusahaan, dimana pengakuan Terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan keterangan dari para saksi yang awalnya tidak mengetahui bahwa truk tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai dalam hal ini Terdakwa secara jelas dan terang telah berlaku seolah-olah sebagai pemilik atas barang berupa 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG nomor mesin W04DTRR53081 nomor rangka MJEC1JG43H5162175, di mana berdasarkan keterangan dari para saksi serta diakui pula oleh Terdakwa di persidangan, nyatanya barang tersebut seluruhnya bukan milik dari Terdakwa melainkan milik dari PT Multi Sarana Agro Mandiri yang merupakan perusahaan induk dari PT GAS (Gumas Alam Subur) tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai *driver*/supir, namun demikian Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari truk tersebut dengan menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam hal ini menghendaki secara penuh rangkaian perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, serta Terdakwa juga menyadari dan mengerti akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut. Kesadaran dari Terdakwa tersebut tercermin dari keterangannya yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG tersebut seharusnya dikembalikan oleh Terdakwa ke *workshop* traksi perusahaan setelah Terdakwa selesai bekerja, namun pada tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa tidak menggunakannya untuk bekerja dan justru membawanya ke Palangka Raya dengan tujuan untuk menjualnya dan dalam persidangan Terdakwa secara tegas juga mengakui truk tersebut sebenarnya merupakan kendaraan perusahaan yang digunakan untuk mengangkut bahan dan mengantar jemput karyawan, di mana kegunaan truk tersebut juga bersesuaian dengan keterangan dari para saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan hukum karena secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku, dengan demikian perbuatan terdakwa berupa menjual 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG nomor mesin W04DTRR53081 nomor rangka MJEC1JG43H5162175 yang seluruhnya dimiliki oleh PT Multi Sarana Agro Mandiri yang merupakan perusahaan induk dari PT GAS (Gumas Alam Subur) tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai *driver*/supir merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3 Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa keadaan yang menunjukkan penguasaan terhadap suatu barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah ketika suatu barang secara nyata/lahiriah dibawa, dinikmati, atau ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilakukan oleh pelaku seperti layaknya seorang pemilik tanpa memperhatikan apakah keadaan menguasai itu dilakukan secara sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai di dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang diatur secara alternatif. Artinya, apabila salah satu sub unsur saja yang terbukti dari ketiga sub unsur berupa "karena ada hubungan kerja" atau "karena pencahariannya" atau "karena mendapat upah untuk itu", maka hal ini cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi tanpa harus membuktikan sub unsur lainnya. Adapun yang dimaksud dengan "hubungan kerja" pada pokoknya adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang didasarkan atas perjanjian kerja yang di dalamnya mengandung tiga unsur yaitu adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan yang dimaksud dengan "pencaharian" adalah yang dijadikan pokok penghidupan atau sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah. Selanjutnya yang dimaksud dengan "upah" pada pokoknya adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini menitikberatkan pada keadaan menguasai atas suatu barang, yang terjadi karena pekerjaan dari orang yang menguasai barang tersebut dan penguasaan itu terjadi bukan karena suatu kejahatan. Sehingga, apabila dalam keadaan normal pelaku memang berwenang untuk menguasai suatu barang, karena penguasaan atas barang tersebut memang merupakan bagian dari pekerjaannya. Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan atas suatu barang dapat menjadi tidak sah meskipun dilakukan oleh orang yang karena pekerjaannya dapat menguasai barang tersebut, yaitu dalam hal apabila pelaku menggunakan barang tersebut di luar dari apa yang menjadi tugas dan kewenangannya, dan tujuan penguasaan tersebut berubah dari yang semula dilakukan semata-mata untuk kepentingan pekerjaannya, menjadi tujuan lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, atau pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas barang tersebut. Adapun konsep “menguasai” dan “memiliki” adalah dua hal yang berbeda, sehingga meskipun orang yang memang karena pekerjaannya dapat menguasai barang sesuatu, bukan berarti ia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh pemiliknya. Dengan demikian, apabila si yang menguasai barang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang dikuasainya tersebut, maka segala perbuatan hukum yang dilakukannya terhadap barang tersebut menjadi tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan diakui pula oleh Terdakwa dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT GAS (Gumas Alam Subur) Camp Karpas sebagai *driver/supir* dengan status buruh harian lepas (BHL) dan diberi upah oleh PT GAS Camp Karpas sebesar Rp 93.249 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) ditambah premi yang dibayarkan dari antar karyawan, antar bibit, atau antar pupuk, dimana upah tersebut merupakan upah harian yang kemudian diakumulasikan dan dibayarkan pada Terdakwa setiap bulannya. Selain itu, diketahui pula bahwa tugas Terdakwa selaku *driver/supir* adalah melayani divisi untuk mengantar jemput karyawan dan pengaplikasian bahan seperti pupuk. Dengan demikian, maka penguasaan oleh Terdakwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG milik PT Multi Sarana Agro Mandiri yang merupakan perusahaan induk dari PT GAS tempat Terdakwa bekerja, terjadi karena pekerjaan Terdakwa sebagai *driver/supir* di perusahaan PT GAS tersebut di mana Terdakwa juga mendapatkan upah untuk itu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suatu 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG milik PT Multi Sarana Agro Mandiri yang merupakan perusahaan induk dari PT GAS tempat Terdakwa bekerja, ditunjukkan ketika pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa membawa truk tersebut ke Palangka Raya dengan tujuan untuk menjualnya tanpa seijin dari perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari Terdakwa tersebut telah diwujudkan dengan rangkaian perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan pada unsur kedua, sehingga menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan tersebut tidak perlu diuraikan lagi dalam pertimbangan unsur ini. Dengan demikian, maka jelas penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit dump truck berwarna hijau dengan nomor polisi DA 8439 ZG kemudian dilakukan untuk tujuan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas dan kewenangannya sebagai *driver*/supir di PT GAS, Terdakwa justru bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan menjual truk tersebut kepada orang lain tanpa seijin perusahaan dan hal ini jelas menyebabkan kerugian bagi perusahaan dimana berdasarkan keterangan dari para saksi PT GAS menderita kerugian sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel Bodypack Formation warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu casual pria merk playboy warna coklat yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT GAS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Als MAS BOY Als ENDRA Bin HADIMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel Bodypack Formation warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu casual pria merk playboy warna coklat untuk **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H. dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kkn